

DAMPAK SOSIAL MASYARAKAT AKIBAT PEMISAHAN DAERAH ADMINISTRATIF KABUPATEN MOJOKERTO-JOMBANG 1903-1942

Imiawan Hakim

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Negeri Surabaya
Email: ilmiawan.20071@mhs.unesa.ac.id

Eko Satriya Hermawan

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Negeri Surabaya
Email: ekohermawan@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas dampak sosial yang timbul akibat pemisahan daerah administratif Kabupaten Mojokerto dan Jombang antara tahun 1903 hingga 1942. Pemisahan ini berawal dari kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Hindia Belanda yang kemudian melahirkan dua kabupaten mandiri dengan struktur birokrasi otonom. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini menghasilkan tiga rumusan masalah, yaitu Bagaimana kondisi Kabupaten Mojokerto dan Jombang sebelum pemisahan daerah administratif, Bagaimana proses pemisahan daerah administratif Mojokerto dan Jombang, Apa dampak sosial masyarakat akibat pemisahan daerah administratif Mojokerto-Jombang.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah mencakup empat tahapan, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (verifikasi), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan administratif memiliki dampak dan hasil yang sama terhadap kedua wilayah. Tidak hanya berdampak pada perubahan struktur pemerintahan lokal, tetapi juga memengaruhi birokrasi, sistem perpajakan, pembangunan infrastruktur, serta program subsidi sosial. Selain itu, pemisahan ini mendorong terbentuknya kemandirian fiskal dan tata kelola lokal yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah daerah juga mulai menertibkan tindakan korupsi dan meningkatkan pelayanan publik. Dengan demikian, pemisahan administratif turut membawa perbaikan dalam aspek sosial dan tata kelola pemerintahan lokal.

Kata Kunci : Pemisahan Administratif, Mojokerto, Jombang, Dampak Sosial, *Regentschapsraad*, Pemerintahan Kolonial.

Abstract

This study examines the social impacts arising from the administrative separation of Mojokerto and Jombang Regencies between 1903 and 1942. The separation stemmed from the Dutch East Indies' decentralization policy, which subsequently established two independent regencies with autonomous bureaucratic structures. Based on this background, the research formulates three main questions: What were the conditions of Mojokerto and Jombang Regencies prior to the administrative separation? How did the process of administrative separation take place? What were the social impacts of the administrative separation on the communities of Mojokerto and Jombang?

The study employs the historical research method, which consists of four stages: heuristics (source collection), source criticism (verification), interpretation (analysis), and historiography (historical writing). The findings reveal that the administrative separation had comparable effects on both regions. It not only brought changes to the structure of local governance but also influenced bureaucracy, taxation systems, infrastructure development, and social subsidy programs. Furthermore, the separation fostered fiscal independence and a local governance system that was more adaptive to the needs of the population. Local governments also began to regulate corruption and improve public services. Thus, the administrative separation contributed to both social improvements and better local governance.

Keywords: Administrative Separation, Mojokerto, Jombang, Social Impact, *Regentschapsraad*, Colonial Government.

PENDAHULUAN

VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) berdiri pada 20 Maret 1602 dan menguasai perdagangan di Nusantara hampir dua abad.¹ Namun, pada 1800 VOC dibubarkan akibat kemerosotan perdagangan, persaingan dagang, serta penyelewengan pegawai dan pejabat pribumi. Setelah itu, wilayah resmi menjadi Hindia Belanda di bawah kendali pemerintah kolonial. Perubahan ini menandai peralihan dari perusahaan dagang menuju pemerintahan kolonial langsung.

Pasca runtuhnya VOC, maka wilayah Hindia Belanda diambil alih oleh Pemerintahan Kolonial Belanda pada 1 Januari 1800. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menjalankan sistem sentralisasi. Kebijakan tersebut tertuang didalam Reglemen Pemerintah Tentang Kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda (*Reglement Op het Beleid der Regering Van Nederlands Indie, atau Regeringsreglement*).² Berdasarkan pasal 71 pada peraturan tersebut diatas, secara jelas disebutkan bahwa pemerintah Hindia Belanda menjalankan pemerintahan secara sentralisasi. Dapat dipastikan dalam periode awal menjalankan sistem pemerintahan sentralisasi.

Awal abad ke-20 membawa perubahan dengan lahirnya *Decentralisatiewet* tahun 1903. Aturan ini membuka peluang pembentukan daerah otonom melalui penambahan pasal 68a, 68b, dan 68c.³ Implementasi lebih lanjut dilakukan melalui *Decentralisatiebesluit* dan *Locale Raden Ordonnantie* tahun 1905. Regulasi ini memberi kewenangan terbatas bagi dewan lokal dalam pengelolaan keuangan dan peraturan daerah. Dengan demikian, sistem desentralisasi mulai menggantikan dominasi sentralisasi.

Latar belakang perubahan tersebut adalah kegagalan sentralisasi dalam menjawab kebutuhan ekonomi dan politik. Para pengusaha merasa kebijakan kolonial terlalu kaku dan merugikan iklim usaha.⁴ sementara pejabat lokal sering bertindak sewenang-wenang, terutama dalam *cultuurstelsel*.⁵ Selain itu, beban administrasi dan pengeluaran kerajaan sangat besar. Inefisiensi birokrasi membuat pemerintah pusat kewalahan mengelola urusan daerah.⁶ Karena itu, parlemen Belanda mendorong terbentuknya pemerintahan lokal yang lebih otonom.

Penerapan desentralisasi berdampak pada struktur pemerintahan di Hindia Belanda. Daerah yang memenuhi syarat dapat berubah status menjadi *Gemeente* (Kota) atau *Regentschap* (Kabupaten). Pemerintahan kota dipimpin walikota Belanda, sedangkan kabupaten dipimpin bupati pribumi dengan dewan lokal sebagai pendamping. Meski kewenangannya terbatas, dewan-daerah berfungsi membuat peraturan sesuai kebutuhan.⁷ Hal ini menciptakan struktur

pemerintahan kolonial yang melibatkan unsur lokal.

Kebijakan tersebut juga memengaruhi Mojokerto dan Jombang. Sejak 1881 Jombang dipisahkan dari Divisi Mojokerto, tetapi masih dalam lingkup administrasi Mojokerto.⁸ Perubahan besar terjadi setelah *Decentralisatiewet* 1903, yang membuka jalan bagi pengakuan Jombang sebagai kabupaten mandiri. Pada 1928, melalui *Staatsblad* Nomor 299, Jombang ditetapkan sebagai persekutuan hukum yang berdiri sendiri. Dari sinilah muncul dinamika sosial baru yang menjadi fokus penelitian mengenai dampak pemisahan administratif Mojokerto dan Jombang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan empat tahapan utama, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik, peneliti mengumpulkan sumber primer berupa surat kabar kolonial, seperti *Opregte Haarlemsche Courant*, *Zutphensche Courant*, *Maasbode*, *Bataviaasch Nieuwsblad*, dan *De Locomotief*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen pemerintahan kolonial, antara lain *Reglement op het beleid der regering van Nederlandsch-Indië* (*Staatsblad* No. 2 Tahun 1855), *Decentralisatie Wet* (*Staatsblad* No. 32 Tahun 1903), *Decentralisatie Besluit* (*Staatsblad* No. 137 Tahun 1905), *Locale Raden Ordonnantie* (*Staatsblad* No. 181 Tahun 1905), serta *Staatsblad* No. 299 Tahun 1928 yang menetapkan Jombang sebagai wilayah mandiri. Sumber-sumber ini memperlihatkan dinamika perubahan administratif dari sentralisasi menuju desentralisasi di Hindia Belanda.

Pada tahap verifikasi, peneliti melakukan kritik intern dan ekstern untuk menguji kredibilitas serta keaslian sumber. Hasil verifikasi digunakan dalam tahap interpretasi, yakni menafsirkan keterkaitan antar sumber sejarah. Selanjutnya, melalui tahap historiografi, peneliti menyusun narasi secara kronologis, berjudul "Dampak Sosial Masyarakat Akibat Pemisahan Daerah Administratif Kabupaten Mojokerto–Jombang 1903–1942."

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KONDISI KABUPATEN MOJOKERTO DAN JOMBANG SEBELUM PEMISAHAN DAERAH ADMINISTRATIF

Pada awal abad ke-20, wilayah Mojokerto dan Jombang termasuk dalam Karesidenan Surabaya yang dibagi menjadi beberapa afdeling, termasuk Mojokerto dan Jombang. Meskipun berdampingan, Jombang masih berada di bawah administrasi Departemen Pemerintah Mojokerto

¹ A. Kardiyat Wiharyanto. "Pergantian kekuasaan di Indonesia tahun 1800". Jurnal SPPS, Vol. 21 No. 1 April 2007. hal: 1-2

² *Staatsblad* Nomor 2 Tahun 1855 tentang *Reglement Op het Beleid der Regering Van Nederlands Indie*, pasal 71

³ *Staatsblad* Nomor 329 tahun 1903 tentang *Houdende decentralisatie van het Bestuur in Nederland Indies*, pasal 68.

⁴ *Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie*, 18 Agustus 1883, hal: 5

⁵ *Bataviaasch handelsblad*, 09 Januari 1871, hal: 3

⁶ *Opregte Haarlemsche Courant*, 18 Maret 1880, hal: 1

⁷ Teti Hestiliani. "Decentralisatie Wet van Nederland Indies 1903". *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah* Vol 15 No. 2 Oktober 1 2019. hal: 213

⁸ Ananta Dharma Kusuma. "Perkembangan Kota Jombang Masa Kepemimpinan R.A.A Soeroadiningrat 1910- 1930". *Historiography VOL.2* No. 1 Januari 2022. hal: 122-123

sehingga belum sepenuhnya mandiri.⁹ Struktur administratif ini memperlihatkan adanya dominasi kolonial yang menempatkan kedua wilayah di bawah pengawasan Residen Surabaya. Dengan demikian, Mojokerto dan Jombang lebih berfungsi sebagai unit administratif daripada wilayah otonom.

Kondisi administratif kedua wilayah semakin tampak jelas apabila dikaitkan dengan karakteristik geografisnya. Secara umum, Kabupaten Mojokerto memiliki topografi yang terdiri atas dataran rendah, perbukitan, hingga kawasan pegunungan.¹⁰ Sementara itu, Kabupaten Jombang menunjukkan karakteristik geografis yang serupa.¹¹ Kesamaan kondisi ekologis ini, terutama pada perpaduan antara kawasan rendah dan tinggi, menjadi salah satu faktor yang mendukung perkembangan sektor agraria di kedua daerah tersebut.

Potensi agraria antara kedua wilayah sangat besar. Di dataran rendah, masyarakat dan pemerintah kolonial mengelola lahan untuk kegiatan pertanian, dengan komoditas utama misalnya jagung, kacang-kacangan, tebu, serta berbagai macam tanaman pangan. Penggunaan lahan semakin intensif, dorongan terhadap pembangunan pabrik gula menjadi salah satu ciri khas sistem pertanian kolonial. Sementara itu, dataran tinggi lebih banyak dimanfaatkan untuk tanaman keras, yang selaras dengan kondisi kontur area tersebut, seperti kopi.¹² Pengelolaan wilayah disesuaikan dengan karakter geografisnya, mencerminkan strategi pengelolaan sumber daya alam sesuai kondisi wilayah.

Selain faktor topografi, hidrologi juga berperan besar dalam memperkuat potensi kedua wilayah ini. Sungai Brantas, salah satu yang terbesar di Jawa Timur, mengalir melewati Jombang dan Mojokerto serta memberikan manfaat besar bagi sektor pertanian.¹³ Aliran sungai ini menyediakan sumber air melimpah bagi ribuan lahan sawah yang mendukung hasil panen maksimal, menunjang keberadaan pabrik gula dalam jumlah besar, serta menyuburkan hamparan perkebunan kopi.¹⁴ Dengan demikian, dua wilayah ini menjadi kawasan strategis dalam pemanfaatan lahan untuk kepentingan ekonomi kolonial Belanda.

Dalam sistem tata kelola, Mojokerto dan Jombang

dijalankan secara sentralistis berdasarkan *Reglement op het beleid der Regering (R.R.)* 1854. Seluruh kekuasaan bersifat hierarkis dari Gubernur Jenderal hingga aparat lokal tanpa memberi ruang partisipasi bagi masyarakat. *Resident Assistent* (Asisten Residen) memegang kendali di tingkat kabupaten dengan tugas utama pengawasan keamanan dan kepolisian.¹⁵ Kehadirannya memperkuat pengawasan kolonial terhadap bupati maupun pejabat pribumi.

Struktur birokrasi diperkuat dengan adanya pejabat *Controleur* (Kontrolir) dan *Adspirant Controleur* yang mengawasi administrasi, keuangan, dan keamanan di tingkat kewedanaan. Bupati, sebagai kepala Korps Pemerintahan Pribumi, melaksanakan perintah pusat sekaligus mengurus kesejahteraan rakyat.¹⁶ Di Mojokerto jabatan bupati tercatat sejak 1894.¹⁷ Sedangkan Jombang baru memilikinya pada 1910.¹⁸ Hal ini menunjukkan pembentukan struktur pemerintahan berlangsung bertahap sesuai kebutuhan administrasi kolonial.

Di bawah bupati terdapat patih, wedana, camat, hingga kepala desa yang menjalankan koordinasi pemerintahan. Patih berfungsi sebagai penghubung antara bupati dan pejabat di bawahnya, sedangkan wedana memimpin distrik (Kawedanan) dalam bidang kepolisian dan administrasi. Camat membantu wedana di tingkat *onderdistrict* (Kecamatan).¹⁹ sementara kepala desa mengatur urusan desa termasuk pajak dan pertanian.²⁰ Struktur ini menunjukkan adanya sistem birokrasi berlapis yang mengikat masyarakat hingga tingkat terbawah.

Kehidupan sosial masyarakat dipengaruhi kuat oleh kebijakan kolonial yang eksploitatif. Undang-Undang Agraria 1870 mendorong berkembangnya industri perkebunan dan menyebabkan banyak petani kehilangan lahan. Rakyat terpaksa menjadi buruh dengan upah rendah.²¹ Kelangkaan beras karena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri.²² Pungutan dan kerja wajib yang memberatkan.²³ Selain itu, penyalahgunaan jabatan lurah serta lemahnya perlindungan hukum memperburuk kondisi masyarakat.²⁴ Di sisi lain terdapat pembangunan jalur kereta api sebagai sarana untuk menopang berbagai kepentingan kolonial.²⁵

⁹ Regering van Nederlands-Indië. 1901. *Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië. Eerste Gedeelte*. Batavia: Landsdrukkerij, hal: 217-218

¹⁰ Fedo Wisnu Putro dan Nasution. "Perkembangan Pabrik Gula Ketanen Tahun 1840-1930". *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 12 No. 2 Juli 2022, hal: 3

¹¹ Siti Muslihatul Mukaromah dan Ayla Karina Budita. "Dinamika Perkebunan Kopi di Jombang pada Akhir Pemerintahan Kolonial Belanda (1881-1930)". *Indonesian Journal of History and Islamic Civilization (IJHIC)*, Vol. 1 No. 1 Juni 2024, hal: 2-3

¹² Siti Muslihatul Mukaromah dan Ayla Karina Budita. *op. cit.*, hal: 3

¹³ Regering van Nederlands-Indië. 1901. *Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië. Eerste Gedeelte*. Batavia: Landsdrukkerij, hal: 630

¹⁴ H. van Kol. 1903. *Uit Onze Koloniën : Uitvoerig Reisverhaal*. Leiden: A. W. Sijthoff, hal: 686-687

¹⁵ Bayu Surianingrat. 1981. *Sejarah Pemerintahan di Indonesia Babak Hindia Belanda dan Jepang*. Bandung: Dewaruri Press, hal: 52-58

¹⁶ Bayu Surianingrat. *op. cit.*, hal: 23-56

¹⁷ Regering van Nederlands-Indië. 1919. *Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië, Tweede Gedeelte*. Batavia: Landsdrukkerij, hal: 185

¹⁸ Regering van Nederlands-Indië. 1902. *Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië, Tweede Gedeelte*. Batavia: Landsdrukkerij, hal: 181

¹⁹ Wasino dan Endah Sri Hartatik. 2020. *Sejarah Kabupaten Kendal: Dari Masa Mataram Islam Hingga Masa Kolonial Belanda*. Semarang: LPPM Universitas Negeri Semarang, hal: 52-62

²⁰ Bayu Surianingrat. *op. cit.*, hal: 65-66

²¹ Irvan Tasnur dkk. "Liberalisme dan Monetisasi Ekonomi di Hindia Belanda (1870-1900)". *Keraton: Journal of History Education and Culture*, Vol. 4 No. 2 Desember 2022. hal: 72-75

²² *Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad*, 20 Maret 1873, hal: 2

²³ *Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indië*, 01 Juli 1890, hal: 1

²⁴ *Soerabaijisch handelsblad*, 11 Mei 1904, hal: 6

²⁵ *Het vaderland* 25 Maret 1873, hal: 2

B. PROSES PEMISAHAN DAERAH ADMINISTRATIF MOJOKERTO DAN JOMBANG

Pada akhir abad ke-19, muncul wacana di Belanda untuk mengubah asas sentralisasi dalam Pasal 71 *Regeringsreglement* (R.R.) menuju sistem desentralisasi dan otonomi lokal. Perubahan ini dimaksudkan agar sebagian kewenangan pemerintahan pusat dapat diserahkan kepada lembaga daerah yang dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat. Namun, perdebatan muncul mengenai cara pelimpahan kewenangan agar tidak mengganggu kepentingan kolonial.²⁶ Dengan demikian, gagasan otonomi lokal sejak awal dihadapkan pada dilema antara efisiensi administrasi dan kontrol kolonial.

Perdebatan mengenai desentralisasi pertama kali menguat pada tahun 1880 melalui usulan L.W.C. Keuchenius di parlemen Belanda. Ia mengajukan pembentukan *gewestelijk raad*, yaitu dewan perwakilan untuk kaum Eropa di Hindia Belanda. Gagasan tersebut mencerminkan tuntutan partisipasi politik dari kelompok Eropa di koloni.²⁷ Tahun 1880 pun menjadi titik awal penting dalam diskursus desentralisasi di Hindia Belanda.

Meskipun ide tersebut mendapat dukungan, sejumlah pejabat kolonial bersikap menolak. Gubernur Jenderal J.W. van Lansberge berpendapat bahwa pembahasan desentralisasi sebaiknya dihentikan karena dianggap tidak memberikan manfaat nyata bagi pemerintahan.²⁸ Pandangan ini menunjukkan kekhawatiran bahwa otonomi daerah dapat mengurangi stabilitas kekuasaan kolonial.

Dukungan terhadap desentralisasi terus berkembang pada dekade 1880-an dan 1890-an. Tokoh seperti Baron van Dedem.²⁹ J. Th. Cremer menekankan pentingnya efisiensi pengelolaan keuangan serta keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan daerah. Faktor ekonomi dan kebutuhan infrastruktur, seperti rel kereta api dan pelabuhan, semakin memperkuat tuntutan reformasi. Sistem birokrasi yang kaku dianggap menghambat perkembangan lokal.³⁰ Karena itu, desentralisasi mulai dipandang sebagai kebutuhan sistemik, bukan sekadar ide politik.

Upaya konkret dilakukan melalui pengajuan rancangan Undang-Undang Desentralisasi pada tahun 1893 oleh Van Dedem, meskipun gagal disahkan karena krisis politik di negeri Belanda.³¹ Rancangan serupa juga diajukan oleh Cremer (1899), terhambat diakibatkan permasalahan politik.³² dilanjutkan Van Asch van Wijck (1901), namun tidak sempat menyelesaikannya karena wafat pada akhir tahun 1902.³³ Barulah di bawah Menteri Idenburg, rancangan

tersebut diajukan kembali dengan fokus pada desentralisasi keuangan. Pendekatan fiskal dianggap lebih realistis sebagai pintu masuk menuju otonomi daerah.³⁴

Rancangan Idenburg kemudian disahkan sebagai *Decentralisatiewet* tahun 1903 (*Staatsblad* No. 329). Undang-undang ini menyisipkan Pasal 68a, 68b, dan 68c dalam R.R. yang memberi dasar hukum bagi pembentukan dewan lokal dengan kewenangan keuangan terbatas. Implementasinya diatur lebih lanjut melalui *Decentralisatiebesluit* (1905) dan *Locale Raden Ordonantie* (1905).³⁵ Dengan regulasi ini, Hindia Belanda memasuki tahap awal reformasi administratif, meskipun kewenangan lokal masih bersifat terbatas.

Tahap berikutnya ditandai dengan lahirnya *Bestuurshervormingswet* 1922 yang menyisipkan pasal baru dalam R.R. mengenai pembentukan provinsi, kabupaten, dan kotamadya. Undang-undang ini menjadi dasar pembentukan Dewan Provinsi, Dewan Kabupaten, dan lembaga lokal lainnya. Regulasi tersebut memperjelas pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, sekaligus memperkuat pengawasan Gubernur Jenderal. Transformasi ini kemudian dilanjutkan dalam *Indische Staatsregeling* (I.S.), yang memberikan kerangka hukum lebih sistematis bagi desentralisasi.³⁶

Implementasi kebijakan tersebut berdampak langsung pada wilayah Mojokerto dan Jombang. Melalui *Staatsblad* 1928 No. 298 dan 299, keduanya ditetapkan sebagai *regentschap* yang berdiri sendiri dan berstatus sebagai persekutuan hukum otonom. Pada tahun 1929, Dewan Kabupaten Mojokerto.³⁷ Jombang resmi dilantik sebagai lembaga perwakilan lokal.³⁸ Dengan demikian, kedua wilayah menjadi contoh konkret penerapan desentralisasi kolonial, yang menandai pergeseran dari sistem pemerintahan sentralistik menuju pola yang lebih terbuka terhadap peran daerah.

C. DAMPAK SOSIAL MASYARAKAT AKIBAT PEMISAHAN DAERAH ADMINISTRATIF MOJOKERTO-JOMBANG

Memasuki tahun 1928, struktur pemerintahan lokal di Mojokerto dan Jombang mengalami perubahan signifikan. *Afdeling* Mojokerto dan Jombang dihapus dan digantikan dengan *Regentschap* atau Kabupaten. Perubahan ini memperkuat posisi bupati sebagai kepala daerah yang berada langsung di bawah Residen Surabaya dan Gubernur Jawa Timur.³⁹ Meskipun otonomi administratif bertambah, kendali pemerintah kolonial tetap dominan dalam

²⁶ Bayu Surianingrat. *op. cit.*, hal: 12

²⁷ Opregte Haarlemsche Courant, 18 Maret 1880, hal: 1

²⁸ Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 16 November 1881, hal: 1

²⁹ *Ibid.*, hal: 1

³⁰ Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 18 November 1887, hal: 5

³¹ *De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad*, 28 April 1894, hal: 1

³² *Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad*, 22 November 1899, hal: 9

³³ *Het nieuws van den dag: kleine courant*, 10 September 1902, hal: 13

³⁴ Bayu Surianingrat. *op. cit.*, hal: 13

³⁵ *Ibid.*, hal: 13-16

³⁶ Bayu Surianingrat. *op. cit.*, hal: 16-27

³⁷ *Soerabaijasch handelsblad*, 29 Januari 1929, hal: 14

³⁸ *Soerabaijasch handelsblad*, 9 Februari 1929, hal: 20

³⁹ Regering van Nederlands-Indië. 1935. *Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië, Eerste Gedeelte*. Batavia: Landsdrukkerij, hal: 137-138

pengambilan keputusan.

Dalam struktur kolonial, bupati memegang peran ganda sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat sekaligus pemimpin daerah. Ia berwenang menolak keputusan lokal jika dianggap bertentangan dengan kepentingan umum atau aturan kolonial. Posisi ini memberi bupati keleluasaan menjaga stabilitas sosial, tetapi tetap menempatkannya dalam kendali otoritas pusat.⁴⁰ Dengan demikian, peran bupati berada di persimpangan antara kepentingan kolonial dan aspirasi lokal.

Untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, bupati bekerja bersama *Regentschapsraad* atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Dewan ini bertugas mengatur urusan rumah tangga daerah, menyusun anggaran, dan membuat peraturan lokal. Selain itu, dewan juga melaksanakan tugas pembantuan demi mendukung kebijakan pemerintah pusat. Keberadaan *Regentschapsraad* mencerminkan adanya unsur partisipasi masyarakat.⁴¹

Kedudukan pejabat Eropa dalam pemerintahan lokal mengalami penyesuaian seiring penguatan peran pribumi. Asisten Residen yang sebelumnya dominan, berubah fungsi menjadi pengawas sekaligus pendamping bupati. Kewenangannya dikurangi sehingga perannya tidak lagi sekuat pada dekade sebelumnya. Perubahan ini bertujuan mengefisienkan birokrasi sekaligus menyesuaikan struktur kolonial dengan kebutuhan lokal.

Jabatan Kontrolir juga mengalami pengurangan jumlah dan kewenangan. Jika sebelumnya memimpin distrik secara langsung, fungsinya digantikan oleh wedana sebagai pejabat pribumi.⁴² Kontrolir hanya mendampingi Asisten Residen dalam fungsi pengawasan.⁴³ Pergeseran ini menandai peralihan sebagian besar urusan administratif di tingkat bawah kepada pejabat lokal.

Keanggotaan *Regentschapsraad* di Mojokerto dan Jombang memperlihatkan komposisi multietnis. Dewan dipimpin oleh bupati, sementara anggotanya berasal dari kalangan pribumi, Eropa, dan Tionghoa. Proporsi anggota Eropa relatif kecil dibanding kelompok pribumi, meskipun tetap memiliki pengaruh politik.⁴⁴ Mekanisme keanggotaan ditentukan melalui penunjukan berdasarkan status sosial dan loyalitas kepada pemerintah kolonial.

Setelah pembentukan *Regentschap*, kebijakan daerah diarahkan pada penyusunan pajak, subsidi sosial, dan pembangunan.⁴⁵ seperti Pendapatan daerah digunakan untuk bantuan masyarakat miskin.⁴⁶ Anggaran juga membangun fasilitas umum seperti pasar Pacet dan Dinoyo.⁴⁷ Di Jombang, pembangunan juga menyentuh sektor irigasi Ploso untuk meningkatkan produktivitas pertanian.⁴⁸ Selain itu, kedua

dewan kabupaten menindak praktik korupsi birokrasi demi menjaga akuntabilitas keuangan. Pada Desember 1931, *Regentschapsraad* Mojokerto menindak kasus pungutan pajak liar yang dilakukan oleh staf pribumi Dinas Kehutanan yakni seorang mantri dan seorang polisi hutan di distrik Poegeran.⁴⁹ *Regentschapsraad* Jombang pada tahun 1929 menetapkan kebijakan baru untuk menghindari kebocoran keuangan daerah.⁵⁰ Keseluruhan langkah ini menunjukkan bahwa desentralisasi kolonial membawa perubahan nyata dalam orientasi pembangunan daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemisahan administratif pada tahun 1928 antara Kabupaten Mojokerto dan Jombang membawa dampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Sebelum pemisahan, sistem sentralistik menjadikan pengelolaan sumber daya dan distribusi wewenang kurang efektif. Kondisi tersebut sering menghambat pelayanan publik sehingga menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu, pungutan yang tidak teratur dan lemahnya pengawasan birokrasi memicu keresahan sosial, khususnya di kalangan penduduk miskin yang kesulitan memperoleh perlindungan administratif. Dengan demikian, pola pemerintahan sebelum pemisahan dinilai belum mampu mewujudkan stabilitas dan pemerataan sosial secara menyeluruh. Desentralisasi muncul sebagai respons terhadap kebutuhan tata kelola yang lebih efisien dan adaptif. Melalui *Desentralisatiewet* 1903, pemerintah kolonial membuka ruang bagi pembentukan lembaga pemerintahan daerah dengan kewenangan terbatas, khususnya di bidang keuangan. Regulasi ini disertai ketentuan pelaksana seperti *Decentralisatiebesluit* dan *Locale Raden Ordonantie*. Walaupun masih terbatas, aturan tersebut menjadi dasar pergeseran tanggung jawab dari pusat ke daerah. Dengan demikian, awal abad ke-20 menjadi tonggak penting pembangunan pemerintahan lokal di bawah struktur kolonial.

Pembaruan semakin jelas setelah lahirnya *Bestuurs hervormingswet* tahun 1922. Regulasi ini mempertegas asas desentralisasi melalui penyisipan pasal baru dalam *Regeringsreglement* yang kemudian diteruskan dalam *Indische Staatsregeling*. Hasilnya, terbentuklah provinsi, kabupaten, dan kotamadya dengan dewan perwakilan lokal. Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah mulai diatur lebih sistematis, meskipun tetap dalam pengawasan kolonial. Perubahan ini menjadi dasar munculnya otonomi terbatas di berbagai wilayah Hindia Belanda.

⁴⁰ Bayu Surianingrat. *op. cit.*, hal: 56

⁴¹ ⁴¹ *Ibid.*, hal: 52-58

⁴² Regering van Nederlands-Indië. 1935. *Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië, Tweede Gedeelte*. Batavia: Landsdrukkerij, hal: 313-314

⁴³ Bayu Surianingrat. *op. cit.*, hal: 52-58

⁴⁴ Regering van Nederlands-Indië. 1931. *Regerings-almanak voor*

Nederlandsch-Indië, Tweede Gedeelte. Batavia: Landsdrukkerij, hal: 777

⁴⁵ *Soerabaijasch handelsblad*, 30 November 1929, hal: 6

⁴⁶ *De Indische courant*, 28 Desember 1938, hal: 15

⁴⁷ *Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië*, 24 Desember 1938, hal: 10

⁴⁸ *De Indische courant*, 16 November 1940, hal: 6

⁴⁹ *De Indische courant*, 29 Desember 1931, hal: 9

⁵⁰ *Soerabaijasch handelsblad*, 14 Juni 1932, hal: 6

Implementasi regulasi tersebut berdampak nyata di Mojokerto dan Jombang. Berdasarkan *Staatsblad* Nomor 298 dan 299 tahun 1928, keduanya ditetapkan sebagai kabupaten otonom. Status ini menandai kemandirian administratif dan fiskal, meskipun tetap berada di bawah kendali kolonial. Pembentukan Dewan Kabupaten pada tahun 1929 semakin memperkuat kedudukan lembaga perwakilan dalam urusan lokal. Dengan demikian, Mojokerto dan Jombang menjadi contoh konkret pergeseran dari sistem sentralistik menuju desentralisasi.

Setelah pemisahan, *Regentschapsraad* berfungsi sebagai forum penetapan kebijakan daerah. Berbagai pajak diberlakukan untuk memperkuat pendapatan kabupaten, mulai dari pungutan penghasilan, tanah, hiburan, hingga kendaraan bermotor. Penerimaan tersebut dialokasikan untuk subsidi sosial, khususnya bagi kelompok rentan. Selain itu, kebijakan keuangan diarahkan untuk mendukung pembangunan fasilitas publik. Hal ini memperlihatkan adanya perubahan orientasi pemerintahan menuju pelayanan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur menjadi fokus penting setelah pemisahan administratif. Pemerintah daerah membangun klinik, pasar ternak, rumah potong hewan, saluran irigasi, dan jalan raya. Pembangunan ini meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar serta memperkuat sektor ekonomi lokal. Khusus di Jombang, perbaikan irigasi berpengaruh langsung pada produktivitas pertanian. Dengan demikian, pemisahan memberikan peluang terbentuknya pola pembangunan yang lebih terarah.

Selain pembangunan, pengawasan birokrasi juga diperketat untuk mengurangi praktik penyalahgunaan wewenang. Pemerintah daerah berupaya menghentikan penggelapan dan pungutan liar yang sebelumnya marak. Langkah ini sekaligus memperkuat perlindungan sosial dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal. Oleh karena itu, pemisahan tahun 1928 dapat dianggap sebagai titik awal perbaikan tata kelola pemerintahan di Mojokerto dan Jombang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

- Regering van Nederlandsch-Indië. 1901. *Regerings-Almanak Voor Nederlandsch-Indië, Eerste Gedeelte*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Regering van Nederlandsch-Indië. 1902. *Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië, Tweede Gedeelte*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Regering van Nederlandsch-Indië. 1919. *Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië, Tweede Gedeelte*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Regering van Nederlandsch-Indië. 1931. *Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië, Eerste Gedeelte*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Regering van Nederlandsch-Indië. 1931. *Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië, Tweede Gedeelte*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Regering van Nederlandsch-Indië. 1935. *Regerings-almanak*

voor Nederlandsch-Indië, Eerste Gedeelte. Batavia: Landsdrukkerij.

Regering van Nederlandsch-Indië. 1935. *Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië, Tweede Gedeelte*. Batavia: Landsdrukkerij.

Regering van Nederlandsch-Indië. 1942. *Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië, Tweede Gedeelte*. Batavia: Landsdrukkerij.

Staatsblad Nomor 2 Tahun 1855 tentang *Reglement Op het Beleid der Regering Van Nederlands Indie*, pasal 71.

Staatsblad Nomor 298 tahun 1928 tentang *Aanwijzing van het regentschap Modjokerto buiten de gemeente van dien naam als zelfstandige gemeenschap*.

Staatsblad Nomor 299 tahun 1928 tentang *Aanwijzing van het regentschap Djombang als zelfstandige gemeenschap*.

Staatsblad Nomor 329 tahun 1903 tentang *Houdende decentralisatie van het Bestuur in Nederland Indies*, pasal 68.

B. Surat kabar

Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, 01 Desember 1938.

Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, 24 Desember 1938.

Bataviaasch handelsblad, 09 Januari 1871.

Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 16 November 1881.

De avondpost, 28 Juli 1935.

De Indische courant, 06 Januari 1939.

De Indische courant, 15 Mei 1933.

De Indische courant, 16 November 1940.

De Indische courant, 21 Mei 1929.

De Indische courant, 23 Oktober 1935.

De Indische courant, 26 November 1930.

De Indische courant, 29 Desember 1931.

De koerier, 01 Desember 1930.

De koerier, 17 Februari 1933.

De locomotief, 03 Februari 1930.

De locomotief, 21 Maret 1930.

De locomotief, 30 Mei 1903.

De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 28 April 1894.

Het nieuws van den dag : kleine courant, 10 September 1902.

Het vaderland, 25 Maret 1873.

Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 18 Agustus 1883.

Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 01 Juli 1890.

Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 08 Juni 1894.

Opregte Haarlemsche Courant, 18 Maret 1880.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 18 November 1887.

Soerabaijasch handelsblad, 02 Juni 1894.

Soerabaijasch handelsblad, 09 Februari 1929.

Soerabaijasch handelsblad, 09 Maret 1935.

Soerabaijasch handelsblad, 11 Mei 1904.
Soerabaijasch handelsblad, 11 Oktober 1940.
Soerabaijasch handelsblad, 14 Juni 1932.
Soerabaijasch handelsblad, 20 Februari 1896.
Soerabaijasch handelsblad, 21 April 1896.
Soerabaijasch handelsblad, 25 April 1931.
Soerabaijasch handelsblad, 29 Januari 1929.
Soerabaijasch handelsblad, 30 April 1895.
Soerabaijasch handelsblad, 30 November 1929.
Soerabaijasch handelsblad, 31 Juli 1933.
Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad, 20 Maret 1873.
Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad, 22 November 1899.
Zutphensche courant, 22 April 1880.

C. Buku

Deel VI, Bijlagen. 1912. *Onderzoek naar de mindere welvaart der inlandsche bevolking op Java en Madoera*. Batavia: Drukkerij Papyrus.

Elias, Norbert. 2000. *The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigation*. Oxford: Blackwell Publishing.

Lubis, Nina H. 1998. *Kehidupan Kaum Ménak Priangan 1800-1942*. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.

Nederburgh, I. A. 1925. *Wet Op De Staatsinrichting Van Nederlandsch-Indië Vergeleken Met Het N.-Indisch Regeeringsreglement*. Nederlands: Gebr. Belinfante, 'S-Gravenhage.

Ricklefs, M. C. 2001. *A History of Modern Indonesia since c.1200, Third Edition*. Basingstoke: Palgrave.

Shiraishi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Surianingrat, Bayu. 1981. *Sejarah Pemerintahan di Indonesia Babak Hindia Belanda dan Jepang*. Bandung: Dewaruri Press.

Taylor, Jean Gelman. 2009. *The Social World of Batavia: Europeans and Eurasians in Colonial Indonesia*. Wisconsin: University of Wisconsin Press.

Van Kol, H. 1903. *Uit Onze Koloniën. Uitvoerig Reisverhaal*. Leiden: A. W. Sijthoff.

Wasino dan Endah Sri Hartatik. 2020. *Sejarah Kabupaten Kendal: Dari Masa Mataram Islam Hingga Masa Kolonial Belanda*. Semarang: LPPM Universitas Negeri Semarang.

Zondervan, Henri. 1908. *Winkler Prins' Geïllustreerde Encyclopaedie Derde, Geheel Om- En Bijgewerkte*

Druk. Amsterdam: Uitgevers-Maatschappij, Elsevier.

D. Jurnal

Aldi, Aldi, Egy Gusti Hawali, MHD Irwan, Syarifuddin Syarifuddin, dan Supriyanto Supriyanto. 2021. *Sistem Pemerintahan Onderafdeeling Ogan Ilir Tahun 1906-1942*. Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah, 7(2), hal: 16.

Dharma Kusuma, Ananta. 2022. *Perkembangan Kota Jombang Masa Kepemimpinan R.A.A Soeroadiningrat 1910- 1930*. *Historiography*, 2(1), hal: 122-123.

Dwi Septiawan. 2022. Firmanda. *Dinamika Sosial Perkembangan Pemerintahan Gemeente Mojokerto Tahun 1918-1942*. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, (4)2, hal: 177-188.

Hestiliani, Teti. 2009. *Decentralisatie Wet van Nederland Indies 1903*. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 15(2), hal: 208-213.

Muhajir, Ahmad, Syaiful Anwar, dan Pulung Sumantri. "Jaringan Kereta Api sebagai Sarana Transportasi Pendukung Industri Perkebunan di Sumatera Timur: Peranan Deli Maatschappij dan Deli Spoorweg Maatschappij, 1881-1940". *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, Vol 1 No 1. Hal: 2-4

Mukaromah, Siti Muslihatul dan Ayla Karina Budita. 2024. *Dinamika Perkebunan Kopi di Jombang pada Akhir Pemerintahan Kolonial Belanda (1881-1930)*, *Indonesian Journal of History and Islamic Civilization (IJHIC)*, 1(1), hal: 2-3.

Putro, Fedo Wisnu dan Nasution. 2022. *Perkembangan Pabrik Gula Ketanen Tahun 1840-1930*. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, (12)2 2022, hal: 3.

Ratih, Dewi. 2021. *Kota Kolonial Hindia Belanda 1800-1942: Ditinjau Dari Permasalahan Sejarah Perkotaan*. *Artefak Vol.9 No.1*, hal: 47-60.

Sudrajat, Masyrullahushomad. 2019. *Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraia) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa*. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 7(2), hal: 168-169.

Tasnur, Irvan, Joni Apriyanto, dan Naufal Raffi Arrazaq. 2022. *Liberalisme dan Monetisasi Ekonomi di Hindia Belanda (1870-1900)*. *Keraton: Journal of History Education and Culture*, 4(2), hal: 72-75.

Wiharyanto, A. Kardiyat. 2007. *Pergantian kekuasaan di Indonesia tahun 1800*. *Jurnal SPPS*, 21(1), hal: 1-11.